



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara :

DENNY JACOB STEVAN SYAUTA dan **HIZKIA DAVINO GRATIA SARAGIH** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Litigation Specialist dan Collection Taskforce dan Recovery Specialist **PT BCA Finance** berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/II/2018/K-Leg/BCAF, tanggal 22 Februari 2018. Untuk selanjutnya disebut **PELAWAN**;

Melawan

Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jl. Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 36/Pen.Pdt.G/2018/PN.Dpk tertanggal 1 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan terhadap perkara ini ;

Telah memperhatikan berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Februari 2018, dibawah Register Perkara No. 36/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

Majelis Hakim yang terhormat perlu kiranya Pelawan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kedudukan hukum Pelawan, sebagai berikut :

Hal 1 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan roda empat bagi masyarakat atau subjek hukum lainnya, didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 029/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, serta telah berkontribusi didalam menjalankan roda perekonomian di Republik Indonesia.
- Bahwa Pelawan telah melakukan pembiayaan terhadap seseorang yang bernama Ronny Santoso, beralamat di Komplek Pam Lama No. 21 C, RT 008/006, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan KTP No. 3173060811800002 (mohon selanjutnya untuk disebut "Konsumen"), untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 (mohon selanjutnya untuk disebut "Kendaraan") yang dibeli dari Dealer PT Akita Prima Mobilindo, beralamat di Jl Raya Pondok Cabe Blok CA NO 1 selaku penjual.
- Bahwa atas pembiayaan pembelian Kendaraan dimaksud diatas, antara Pelawan dengan Konsumen sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9506032231-PK-001 tanggal 09 Juni 2016 (mohon untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen").
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 BW, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 BW semua pasal yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pelawan dengan Konsumen.
- Bahwa didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada Pelawan dengan meliputi pokok hutang dan bunga serta denda yang timbul bilamana Konsumen mengalami keterlambatan didalam pembayaran angsuran, dan dalam hal ini telah disepakati Konsumen berkewajiban mengangsur selama 12 (dua belas) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 9 Mei 2017, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 31.392.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Hal 2 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut diatas, Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293562.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa dewasa ini Konsumen telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam hal ini Konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-10 (sepuluh) sampai dengan dibuatnya perlawanan ini Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Konsumen telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan.
- Bahwa nilai perhitungan kewajiban Konsumen Kepada Pelawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan ini per tanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut :
 - Pokok Hutang : Rp. 92.916.395,-
 - Bunga : Rp. 1.260.076,-
 - Denda : Rp. 122.555.149,-
 - Total Rp. 216.731.620,-
- Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang telah jelas menerangkan dalam hal Debitor cidera janji, atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud.
- Bahwa berkaitan dengan perkara pidana No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa II II atas nama Ronny Santoso, Pelawan tidak mengetahui akan perkara a-quo terlebih terlibat secara langsung maupun tidak langsung baik sebagi pelaku, turut serta, menyuruh atau membantu melakukan.
- Bahwa atas putusan perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tentunya Pelawan selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Konsumen serta selaku penerima jaminan fidusia atas Kendaraan, dalam hal ini sangat dirugikan bilamana atas Kendaraan dirampas untuk negara.

Hal 3 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya hak-hak Pelawan dapat dilindungi, hal ini merujuk kepada :

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan

"Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun....dst"

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan

"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya"

Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menerangkan

"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

- Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyatakan

"Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :

b. Debitor memberikan persetujuan kepada kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debitor sendiri."

- Bahwa Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan Konsumen menyatakan

"Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap barang atau barang jaminandst"

- Bahwa didasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang beritikad baik selaku pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta berhak atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak adil bagi Pelawan untuk dibebani resiko atau menanggung beban kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas tindak melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II atas nama Ronny Santoso, oleh karena itu barang bukti berupa dalam perkara a-quo

Hal 4 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kendaraan patut untuk tidak dirampas oleh negara melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas Kendaraan berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

II. TENTANG TERLAWAN & PUTUSAN PIDANA NO. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

- Bahwa Terlawan adalah selaku penuntut umum dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa II atas nama Ronny Santoso di Pengadilan Negeri Depok.
- Bahwa Terlawan didalam surat tuntutan, menuntut Terdakwa II atas nama Ronny Santoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta terkait dengan barang bukti berupa Kendaraan dirampas untuk negara.
- Bahwa atas surat tuntutan dalam perkara a-quo, Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari Kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a-quo berupa Kendaraan dikembalikan.
- Bahwa sesungguhnya Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menerangkan

"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.....dst.

artinya dalam hal ini, jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik Kendaraan sebagaimana dimaksud menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya Jaksa Penuntut Umum tidak akan menyatakan terhadap Kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a-quo dirampas untuk negara.

- Bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari asal-usul kepemilikan Kendaraan, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II atas nama Ronny Santoso.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa yang berhak atas Kendaraan adalah Pelawan, sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwa tindakan Terlawan yang menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian bagi Pelawan.
- Bahwa oleh karena tindakan Terlawan yang dengan menuntut Kendaraan agar dirampas untuk negara merupakan tindakan sewenang-wenang yang

Hal 5 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang siapa berhak atas Kendaraan, atas hal ini sudah sepantasnya Pelawan mendapatkan perlindungan hukum, dimana hal ini sebagaimana dimaksud didalam :

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan

“Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun....dst”

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan

“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

- Bahwa mengingat telah diputuskannya perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa II atas nama Ronny Santoso di Pengadilan Negeri Depok, dan atas Kendaraan saat ini berada dalam penguasaan dan pengawasan Terlawan, dimana dalam hal ini merujuk kepada Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang berbunyi “Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa”, sehingga dengan ini gugatan perlawanan ini telah tepat diajukan serta kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a-quo untuk membuat putusan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan.
- Bahwa agar tetap terjaga kondisi mesin dan fisik dari Kendaraan, mengingat saat ini Kendaraan hanya diparkir dilapangan terbuka tanpa perawatan yang baik dan perlindungan dari cuaca, guna mencegah terjadinya kerusakan, penurunan serta penyusutan kualitas Kendaraan, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk segera menyerahkan Kendaraan kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, kendatipun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bijvoraad).

Majelis Hakim yang terhormat didasarkan kepada alasan-alasan Perlawanan sebagaimana uraian tersebut diatas, dengan ini Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk berkenan memeriksa dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 yang dilindungi berdasarkan undang-undang.

Hal 6 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353, dibatalkan demi hukum.
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voraad).
5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan.
6. Menyatakan bahwa nilai kewajiban Konsumen per tanggal 28 Februari 2018 dengan perincian :

Pokok Hutang	: Rp. 92.916.395,-
Bunga	: Rp. 1.260.076,-
Denda	: Rp. 122.555.149,-
Total	Rp. 216.731.620,-

Adalah sah menurut hukum, untuk itu Pelawan berhak atas penerimaan penyerahan guna dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia agar total kewajiban Konsumen sebagaimana disebut diatas dapat tertutupi.

7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir para kuasanya tersebut, sedangkan untuk Terlawan hadir Para Kuasanya yang bernama ANDI ANDHIKA, SH.MH, dkk, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok yang beralamat di Jl. Boulevard Raya, Grand Depok City, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH., berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pdt:Plw/2018/PN.Dpk tanggal 2 April 2018;

Hal 7 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan dari Pelawan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa II atas nama Ronny Santoso di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353, dibatalkan demi hukum (vide Gugatan Perlawanan pada point 3 halaman 8);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel tahun 2016, yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- (2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU

Hal 8 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- (3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353, dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 3 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersiapkan oleh Pelawan. Bahwa Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut; Bahwa menurut hemat kami, Pelawan telah keliru dengan mendasarkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang disebutkan berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa". Bahwa disini kami merujuk ketentuan dalam Pasal 1917 BW yang mengatur bahwa : "Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan tindakan terkait dengan barang bukti a quo yang dipersiapkan dalam Perlawanan ini, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);

Hal 9 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan a quo yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu menurut hemat Pelawan, kendaraan tersebut patut untuk tidak dirampas oleh negara melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 5);

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan a quo yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. RONNY SANTOSO (berstatus terpidana pada saat ini). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. RONNY SANTOSO sebagai pihak yang dengannya

Hal 10 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen (sdr. RONNY SANTOSO) telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa konsumen hanya membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dari 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dilakukan (menunggak 3 kali), sehingga didalilkan bahwa perbuatan lalai/wanprestasi konsumen tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan (vide Gugatan Perlawanan hal. 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. RONNY SANTOSO tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (forcemayeur, dst). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. RONNY SANTOSO) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. RONNY SANTOSO) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. RONNY SANTOSO tersebut dalam konteks gugatan wanprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. RONNY SANTOSO, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit Kendaraan a quo belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium);
Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti a quo yang dipersoalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor

Hal 11 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353 tersebut. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- (1) Pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan tersebut kepada PT. BCA Finance (Pelawan), yaitu RONNY SANTOSO yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap sdr. RONNY SANTOSO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 583/Pen.Per.Pit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 07 April 2017 sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 dan 2 tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang memutus perkara a quo dan/atau terhadap konsumen atas nama RONNY SANTOSO yang memiliki kewajiban mengangsur kepada Pelawan. Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Pelawan telah keliru mendalilkan Perlawanannya kepada Putusan MA RI No : 1072 K/SIP/1982 yang disebutkan berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa". Bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : "Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat

Hal 12 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti a quo yang dipersalahkan Pelawan, antara lain : orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu konsumen atas nama RONNY SANTOSO sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka jelaslah akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik barang. Dengan tidak ditariknya pemilik barang sebagai Terlawan/Turut Terlawan tersebut, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersalahkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

- (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa II atas nama Ronny Santoso di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;
- (2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-

Hal 13 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07831353, dibatalkan demi hukum (vide poin 3 halaman 8 Gugatan Perlawanan);

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016 tersebut. Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

(1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. II, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Mendasarkan Pasal 46 KUHAP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dirampas untuk negara (vide Gugatan Perlawanan hal. 5-6)

(2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. II, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran formil dan materiil dari

Hal 14 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal-usul kepemilikan kendaraan, dengan tidak pernah memberi tahu Pelawan dan/atau mencari tahu serta tidak pernah melibatkan Pelawan untuk dimintai keterangan dalam perkara sebagai tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun demikian Pelawan tidak ada menguraikan dalam posisinya tersebut mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum

Hal 15 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa RONNY SANTOSO (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

- (5) Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. RONNY SANTOSO dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa RONNY SANTOSO selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner Hitam No. Pol. B 512 RON yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. RONNY SANTOSO dengan menggunakan uang profit dari Pandawa;

Berdasarkan argumentasi kami pada point. 1 s/d 5 tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu RONNY SANTOSO (pada saat ini berstatus terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi; Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini : Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelepasan umum atas kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 3). Dalil yang diajukan oleh Pelawan ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan membingungkan. Bahwa dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu sdr. RONNY SANTOSO dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagai pihak

Hal 16 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dalam hal ini. Adalah perlu kami pertegas kembali disini, nyatanya pihak Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sama sekali tidak pernah ada melakukan hubungan hukum apapun (apalagi membuat suatu perjanjian) dengan pihak Pelawan terkait permasalahan ini, sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata yang didalilkan Pelawan bahwa pihak Terlawan dinyatakan ada melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji sehingga melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI). Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353, dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai

Hal 17 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini; Berikutnya izinkan sebelum kami masuk ke dalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.
Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :
 - a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "instrumental delicti");
 - b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "corpora delicti");
 - c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
 - d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);
2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Hal 18 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

yang dilakukan;
Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

- 3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
- 4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

- 1. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ronny Santoso (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. RONNY SANTOSO (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- 2. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No : 583/Pen.Per.Pit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 07 April 2017

Hal 19 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. RONNY SANTOSO dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa RONNY SANTOSO selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner Hitam No. Pol. B 512 RON yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. RONNY SANTOSO dengan menggunakan uang profit dari Pandawa;
4. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah atas nama sdr. RONNY SANTOSO dan langsung disita dari penguasaan sdr. RONNY SANTOSO yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353, adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa Ronny Santoso (terpidana pada saat ini). Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. RONNY SANTOSO dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian aksesoire) dimana sdr. RONNY SANTOSO selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

Hal 20 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. II, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan oleh Pelawan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Selanjutnya didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara a quo dirampas untuk negara (vide Gugatan Perlawanan hal. 5-6);
TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- d. Bahwa menggali "kebenaran formil dan materiil" tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi

Hal 21 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa RONNY SANTOSO (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

e. Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr.

RONNY SANTOSO dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa RONNY SANTOSO selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner Hitam No. Pol. B 512 RON yang masih dalam proses kredit dan dicicil oleh sdr. RONNY SANTOSO dengan menggunakan uang profit dari Pandawa;

2. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor NPKB N-07831353. Adapun dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 7). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. RONNY SANTOSO sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama RONNY SANTOSO dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya atas adanya perjanjian pembiayaan (leasing) antara Pelawan dengan Pemilik Barang (RONNY SANTOSO). Oleh karena itu maka mutlak pihak pemilik barang ditarik menjadi pihak terlawan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 1917 BW : "pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemilik barang yaitu sdr. Ronny Santoso sebagai Terlawan dalam perkara ini, jelaslah hak-hak sebagai pemilik barang sangat dirugikan. Terlebih jika pemilik barang tidak dijadikan salah satu Terlawan atau Turut Terlawan, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);

Hal 22 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen (RONNY SANTOSO) hanya membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali dari 12 (dua belas) kali angsuran yang harus dilakukan (menunggak 3 kali). Adapun selanjutnya Pelawan menguraikan kewajiban konsumen kepada Pelawan adalah : Pokok Hutang + Bunga + Denda sehingga totalnya sejumlah Rp. 216.731.620,-; melihat nominal ini, maka tentunya harga barang yang dibebani jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, memiliki harga yang jauh diatas dari besaran tunggakan dan/atau sisa kewajiban konsumen kepada Pelawan. Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum No. 4 yang diajukan Pelawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdr. RONNY SANTOSO yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;
- d. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan menguraikan besaran denda sebagai bagian dari kerugian Pelawan yang merupakan kewajiban konsumen (dalam hal ini sdr. RONNY SANTOSO). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut. Apalagi melihat perhitungan Pelawan mengenai nominal denda yang jauh lebih besar dari pada nominal pokok hutang. Menjadi timbul pertanyaan sebenarnya usaha macam mana yang dijalankan oleh pihak Pelawan ketika mengejar denda yang besarnya jauh melampau nominal pokok hutang, padahal sebab terjadinya tunggakan tersebut adalah adanya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat hukum karena telah

Hal 23 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa pidana yang dilakukan oleh si pemilik barang (dalam hal ini adalah sdr. RONNY SANTOSO);

- e. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar yaitu Rp. 31.392.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah). Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 3. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang beritikad baik selaku pemilik yang sah atas kendaraan a quo berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdr. RONNY SANTOSO yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan a quo dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM (vide Gugatan Perlawanan poin I hal. 5);
- TANGGAPAN :**
- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan a quo. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. RONNY SANTOSO). Pelawan menyatakan kendaraan a quo merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata

Hal 24 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana a quo terkait dengan kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Bahwa mengenai 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel, Tahun 2016, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat aksesoire pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (RONNY SANTOSO) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan a quo merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Ronny Santoso (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;
- e. Bahwa dirampasnya kendaraan a quo oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih

Hal 25 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Ronny Santoso (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004

Hal 26 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHAP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;
- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa Ronny Santoso (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. RONNY SANTOSO (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. RONNY SANTOSO yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. RONNY SANTOSO) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

PRIMAIR

Hal 27 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan tersebut diatas, Kuasa Pelawan menanggapi secara lisan (replik) yang intinya tetap pada dalil-dalil surat perlawanannya sedangkan Terlawan juga secara lisan (duplik) menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Formulir Aplikasi atas nama Ronny Santoso selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Fotocopy KTP NIK : 3173060811800002, Atas Nama Ronny Santoso. selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor 9506032231-PO-001 tertanggal 4 Mei 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi DP (Down Payment) Nomor 1601275 tertanggal 3 Juni 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Nomor 1608435 tertanggal 3 Juni 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9506032231-PK-001 tertanggal 9 Juni 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan bersama antara Dealer PT Akita Prima Mobilindo dengan Ronny Santoso selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Print Out Sistem Jadwal Angsuran selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 926 tanggal 16 Juni 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Hal 28 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00293562.AH.05.01 Tahun 2015, Pernyataan Pendaftaran Fidusia Nomor Registrasi 2016062131100017, Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy BPKB No.M 07831353 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Petikan Putusan Pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan masing-masing sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-12 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. RONNY SANTOSO Hari Jumat Tanggal 24 Februari 2017 dari Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. RONNY SANTOSO Hari Senin Tanggal 06 Maret 2017 dari Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. RONNY SANTOSO Hari Rabu Tanggal 26 April 2017 dari Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. RONNY SANTOSO Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2017 dari Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5
6. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 24 Maret 2017 dari Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan untuk melakukan penyitaan Nomor : B/4527/III/2017/Datro tanggal 27 Maret 2017 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Hal 29 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK Tanggal 11 Desember 2017 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sp.Sidik / 204 / III / 2017 / Dit Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Dakwaan Nomor PDM- 227/Depok/06/2017 tanggal 19 Juni 2016 an. Terdakwa TARYO dkk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 April 2017

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan masing-masing sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Terlawan atas perlawanan dari Pelawan tersebut telah mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Terlawan maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut pada pokoknya yakni :

1. Eksepsi *error in persona* yakni perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan, Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan dan perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;
2. Perlawanan *obscuur libel*, yakni tidak jelasnya obyek sengketa dalam perlawanan dan petitum gugatan perlawanan tidak jelas;
3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Hal 30 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi eksepsi dari Terlawan tersebut masing-masing sebagai berikut :

Add 1. Eksepsi *error in persona*;

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 426/ Pid.Sus /2017 /PN.DPK dengan Terdakwa atas nama Ronny Santoso, dkk di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/ Pid.Sus/ 2017 /PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353, dibatalkan demi hukum (*vide* Gugatan Perlawanan pada point 3 halaman 8). Terkait dengan hal tersebut, maka jelaslah Terlawan dalam perkara pidana *a quo* bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353, yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara dan amar putusan Majelis Hakim merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan *a quo* sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana *a quo* dan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahannya dalam perkara ini sebagaimana dalil Pelawan adalah mengenai tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan (eksekusi) perkara pidana No. 426/Pid.Sus/ 2017/ PN Dpk atas nama terpidana Ronny

Hal 31 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, dkk sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353, supaya dibatalkan demi hukum dikarenakan Pelawan juga mempunyai hak atas benda tersebut dalam rangka pelunasan hutang yang belum dibayar oleh terpidana Tohiron;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka Majelis Hakim berpendapat tidak keliru apabila Kejaksaan Negeri Depok ditarik sebagai Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1a dinyatakan ditolak;

b. Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa menurut hukum apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya in casu perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu Ronny Santoso. Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan Ronny Santoso sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan dimana setelah Terlawan cermati dalam Perlawanan ini tidak juraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan Ronny Santoso tersebut meskipun Pelawan ada mendalilkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut

Hal 32 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian, apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur*, *dst*). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan dan tentunya harus ada putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan Ronny Santoso terlebih dahulu. Oleh karenanya gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 1b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan dikarenakan masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, supaya sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 tersebut. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah Pihak konsumen yaitu Ronny Santoso yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI), sedangkan Terlawan hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 1c ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka dengan tidak disertakannya pihak konsumen maupun penyidik polri tidak menyebabkan pihak-pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap. Lagipula hanya penggugat jualah yang berwenang

Hal 33 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (*nemo iudex sine actoris*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1c dinyatakan ditolak;

Add 2. Eksepsi Perlawanan *obscuur libel*:

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam perlawanan:

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dibatalkan demi hukum (*vide poin 3 halaman 8 Gugatan Perlawanan*). Mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur liber*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo* sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353. Dikarenakan suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 2a ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti surat gugatan perlawanan Pelawan tersebut maka Pelawan telah dengan jelas menguraikan dan memperinci alasan-alasan mengajukan perlawanan ini termasuk juga menarik pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan. Dengan demikian materi ekspesi point 2a yang diajukan Terlawan ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini yakni dalam posita tepatnya dalam Point. II, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari

Hal 34 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Mendasarkan Pasal 46 KUHAP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 5-6). Terkait amar dalam tersebut adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana Taryo. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu pula Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu Nurlaela sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi. Terkait hal tersebut, setelah Terlawan cermati maka terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini : *Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia (vide Gugatan Perlawanan hal. 3).* Hal ini tentunya membingungkan dikarenakan dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu Nurlaela dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Kejaksaan Negeri cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagai pihak Terlawan dalam hal ini.

Hal 35 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya menurut Terlawan perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 2b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terlawan ini sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;;

Add 3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan:

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Hal ini dikarenakan Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun. Selain itu pula oleh karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) sehingga sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 3 ini maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan;

Menimbang, bahwa menurut hukum perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan Pelawan yang mendalilkan haknya dilanggar kemudian memperkarakan pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan dalam perkara perlawanan ini adalah memang masih dalam mekanisme yang diatur oleh undang-undang bagi setiap orang maupun badan hukum untuk mempertahankan haknya yang telah dirugikan.

Hal 36 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai pendapat Terlawan yang menyatakan perlawanan pelawan telah lampau waktu karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikesampingkan dikarenakan meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan gugatan perlawanan ini menjadi daluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka materi eksepsi angka 3 dari Terlawan tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan mengajukan perlawanan ini sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan atas dalil-dalil Pelawan ini secara tegas menolaknya sehingga menurut hukum Pelawan harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai kecuali bukti P-2 dan P-12 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terlawan mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-11 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Pelawan dan Terlawan diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang bahwa selanjutnya dari dalil-dalil Pelawan yang disangkal oleh Terlawan maka Majelis Hakim memperoleh apa yang menjadi pokok permasalahan hukum diantara kedua belah pihak berperkara yaitu Apakah Pelawan mempunyai hak terhadap benda obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353?

Hal 37 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya mendalilkan Pelawan adalah perusahaan pembiayaan yang beritikad baik dan sah selaku pemegang jaminan atas kendaraan obyek sengketa berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta berhak atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak adil bagi Pelawan untuk dibebani resiko atau menanggung beban kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas tindak pidana yang dilakukan oleh konsumennya yakni Ronny Santoso (terdakwa dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) , sehingga tidak patut barang bukti berupa dalam perkara *a-quo* berupa Kendaraan dirampas untuk Negara melainkan yang tepat adalah dikembalikan kepada Pelawan. Apalagi Pelawan tidak mengetahui akan perkara *a-quo* apalagi terlebih terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana tersebut dan Pelawan tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan atas menolak dalil-dalil Pelawan tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Ronny Santoso karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan terpidana. Terkait barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Apabila Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara maka semestinya Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen Ronny Santoso dikarenakan hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan Nurlaela. Dengan demikian menurut hukum oleh karena kendaraan *aquo* berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut sehingga pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kembali kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda dari kedua belah bersengketa tersebut diatas hak maka akan Majelis Hakim tetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara yakni P-1 s/d P-12 dan T-1 s/d T-11 dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 38 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan selaku perusahaan pembiayaan telah melakukan pembiayaan kepada Nurlaela atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 yang dibeli dari PT Akita Prima Mobilindo yang beralamat di Jl Raya Pondok Cabe Blok CA No. 1 selaku penjual dimana perikatan Pelawan dan konsumen tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9506032231-PK-001 tanggal 9 Juni 2016 dan selanjutnya didalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah disepakati kewajiban Konsumen untuk mengangsur selama 12 (dua belas kali) kali angsuran, terhitung mulai tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 9 Mei 2017, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 31.392.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas telah dilakukan pembebanan jaminan Fidusia dan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293562.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa benar ternyata pihak konsumen telah lalai didalam memenuhi kewajibannya yakni hanya membayar angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-10 (sepuluh) sampai dengan diajukan perlawanan ini Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga telah dapat dinyatakan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan dimana rinciannya :
 - Pokok Hutang : Rp. 92.916.395,-
 - Bunga : Rp. 1.260.076,-
 - Denda : Rp. 122.555.149,-
 - Total Rp. 216.731.620,-
- Bahwa oleh karena konsumen wanprestasi maka Pelawan hendak melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia supaya dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud namun adanya putusan pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk telah merugikan Pelawan dikarenakan dalam satu amar putusannya terhadap barang bukti berupa kendaraan yang merupakan obyek jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 adalah salah satu barang

Hal 39 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;

- Bahwa terhadap kendaraan tersebut diatas telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan jo Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 426/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 7 April 2017;
- Bahwa benar terhadap status barang bukti tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok pada tanggal 11 Desember 2017 dengan amar dinyatakan dirampas untuk Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan :

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan obyek fidusia;
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepemilikan dana tau likuidasi pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan

Menimbang, bahwa Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP pada pokoknya menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang

Hal 40 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat Pelawan dan Terlawan dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa benar penyerahan hak milik atas barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso kepada Pelawan telah disepakati pembiayaannya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9506032231-PK-001 tanggal 9 Juni 2016 dan juga telah dibebani jaminan fiducia (Sertifikat Jaminan Fiducia) No. No. W10.00293562.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Nurlaela dalam perjanjian tersebut juga telah memberikan kuasa kepada Pelawan untuk dapat mengambil jaminan fiducia tersebut jika ada kelalaian dari Nurlaela tidak memenuhi perjanjian pembiayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Pelawan selaku kreditur telah membayar lunas kepada Dealer PT Akita Prima Mobilino-Pondok Cabe sehingga kewajiban pembayaran angsuran kredit dari Nurlaela harus dipenuhi sesuai jadwal pembayaran kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan juga benar tidak mengetahui akan perkara No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Ronny Santoso dkk serta Pelawan juga tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Ronny Santoso kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan guna pelunasan piutangnya maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 194 KUHAP jo Pasal 195 ayat (6) HIR perlawanan pelawan harus dinyatakan baik dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak pelawan dengan jaminan fiducia atas barang bukti tersebut hilang atau berpindah ke Negara karena ada amar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan supaya dirampas untuk Negara maka haruslah kesampingkan dikarenakan sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Pelawan dapat dikategorikan sebagai pelawan yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo Pasal 24 UU Nomor 42 Tahun 1999;

Hal 41 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya perlawanannya mengenai hak pelawan terhadap benda obyek sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum perlawanan Pelawan dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 perlawanan yang pada pokoknya memohon supaya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso yang dilindungi berdasarkan undang-undang maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut maka petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 perlawanan yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso, dibatalkan demi hukum maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dinyatakan bukan batal demi hukum tetapi diperbaiki sepanjang terhadap barang bukti barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso menjadi dikembalikan kepada Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dari Pelawan maka setelah Majelis Hakim cermati terdapat dua tuntutan yang dijadikan satu petitum, yakni *pertama* pada pokoknya memohon supaya Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4

Hal 42 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso, kepada Pelawan dan yang *kedua* supaya putusan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voraad*) maka akan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 point pertama maka oleh karena telah dinyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut guna pelunasan piutangnya maka sudah sepatutnya petitum angka 4 point pertama ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 4 point kedua maka oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka sudah selanyaknya apabila petitum angka 4 point kedua ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 dari Pelawan ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya Pelawan memohon supaya memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan maka oleh karena telah dinyatakan terhadap kendaraan jaminan fiducia tersebut dikembalikan kepada Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut guna pelunasan piutangnya maka petitum angka 5 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang pada pokoknya Pelawan memohon supaya nilai kewajiban Konsumen per tanggal 28 Februari 2018 adalah pokok Hutang Rp. 92.916.395,-, bunga Rp. 1.260.076, denda Rp. 122.555.149,- sehingga totalnya adalah Rp. 216.731.620,- adalah sah menurut hukum maka terhadap petitum ini oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-8 dapat dibuktikan bahwa memang benar kewajiban konsumen Nurlaela yang belum diselesaikan kepada Pelawan sebesar tersebut diatas maka petitum angka 6 ini layak untuk dikabulkan;

.Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang pada pokoknya menyatakan agar Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena Terlawan dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Hal 43 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang yang berlaku terutama UU No. 42 Tahun 1999, HIR, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T DIESEL, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, No. BPKB M-07831353 dari Ronny Santoso kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses pelaksanaan lelang eksekusi atas Kendaraan tersebut
6. Menyatakan sah menurut hukum nilai kewajiban Konsumen atas nama Ronny Santoso per tanggal 28 Februari 2018 dengan perincian :

Pokok Hutang	: Rp. 92.916.395,-
Bunga	: Rp. 1.260.076,-
Denda	: <u>Rp. 122.555.149,-</u>
Total	Rp. 216.731.620,-
7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 44 dari 47 Putusan Nomor:36/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Dewa Ketut Kartana, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, SH.MH, dan Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Julii 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Nurhaidah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Teguh Arifiano, SH, MH.

Dewa Ketut Kartawa, SH, MHum.

Darmo Wibowo Muhammad, SH.,MH

Panitera Pengganti

Nurhaidah, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Porses Perkara	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	200.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
- Materi	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>

Jumlah = Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);